



PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENRISTEKDIKTI
JAKARTA
2019

DASAR HUKUM

1. Perpres No. 8 Tahun 2012
2. PermenpanRB No. 17 Tahun 2013 jo. No. 46 Tahun 2013
3. Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN
No. 4/VIII/PB/2014
No. 24 Th. 2014
4. Permendikbud No. 92 Tahun 2014

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

No.	PermenpanRB No. 17 Th. 2013
	Pasal 24
1.	Berijazah paling rendah Magister (S2) atau yang sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi
2.	Pangkat paling rendah Penata Muda Tk. I, gol. ruang III/b
3.	Memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah untuk Asisten Ahli & Lektor
4.	Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir

No.	PermenpanRB No. 46 Th. 2013
	Pasal 24
1.	Berijazah paling rendah Magister (S2) atau yang sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi
2.	Pangkat paling rendah Penata Muda Tk. I, gol. ruang III/b
3.	Dihapus
4.	Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir

Pengangkatan pertama kali sebagaimana tersebut di atas merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari CPNS.

Syarat pengangkatan pertama yang diatur dalam Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN

No. 4/VIII/PB/2014

No. 24 Th. 2014

adalah sama dengan yang diatur dalam PermenpanRB No. 46 Th. 2013.

Syarat Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Akademik Dosen Berdasarkan Permendikbud No. 92 Th. 2014

- ▶ Syarat pengangkatan pertama dalam jabatan akademik Asisten Ahli:
 1. Memiliki ijazah Magister atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu penugasan
 2. Pangkat paling rendah Penata Muda Tk. I, gol. ruang III/b bagi PNS
 3. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
 4. Melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun

5. Mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama
6. Melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat
7. Telah memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap termasuk angka kredit pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan; dan
8. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan berita acara pertimbangan senat fakultas bagi universitas/institut atau senat perguruan tinggi bagi sekolah tinggi/politeknik dan akademi

► Syarat pengangkatan pertama dalam jabatan akademik Lektor:

1. Memiliki ijazah Doktor atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu penugasan
2. Pangkat paling rendah Penata, gol. ruang III/c bagi PNS
3. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
4. Melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun
5. Mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama
6. Melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat
7. Telah memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap termasuk angka kredit pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan; dan
8. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan berita acara pertimbangan senat fakultas bagi universitas/institut atau senat perguruan tinggi bagi sekolah tinggi/politeknik dan akademi

Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI

- ▶ Pasal 1 angka 1:

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

- ▶ Pasal 2 ayat (1):

KKNI terdiri atas 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari jenjang 1 (satu) sebagai jenjang terendah, sampai dengan jenjang 9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi.



► Pasal 2 ayat (2) huruf C:

Jenjang 7 (tujuh) sampai dengan jenjang 9 (sembilan) dikelompokkan dalam jabatan ahli.

► Pasal 5 huruf J:

Lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 (delapan) atau 9 (sembilan).

Penetapan Angka Kredit Jabatan Akademik Asisten Ahli

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
 Jalan Semarang 3, Malang 65145
 Telpun: 0341-351312
 Laman: www.um.ac.id

PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK FUNGSIONAL DOSEN
 Nomor 21.7.2B/UNS2/WP/2018
 Masa penentuan tanggal 1 September 2015 s.d. 31 Juli 2018

KETERANGAN PERORANGAN


1. Nama	Atsalia Yaeltra, S.Si, M.Sc		
2. NPM/IDN	1986102320150402020028100002		
3. Tempat dan tanggal lahir	Yogyakarta, 29 Oktober 1986		
4. Jenis kelamin	Wanita		
5. Pendidikan tertinggi	Magister (S2) Tahun 2013		
6. Pangkat, golongan ruang, I/II	Penata Muda Tingkat I, I/IIb, 1 Februari 2018		
7. Jabatan akademik/fungsional, I/II	Tenaga Dosen, 1 September 2015		
8. Fakultas/Jurusan	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam/Fiska		
9. Masa kerja golongan ruang	a. Lama	3 Tahun 10 Bulan	
	b. Baru	3 Tahun 4 Bulan	
10. Unit kerja	Universitas Negeri Malang		

II PENETAPAN ANGKA KREDIT

	Lama	Baru	Jumlah
1. UNSUR UTAMA			
A. PENDIDIKAN			
Mengikuti Pendidikan dan memperoleh gelar/kualifikasi	150	-	150
B. Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran	-	18	18
C. Melaksanakan Penelitian	-	20	20
D. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat	-	1	1
Jumlah Unsur Utama	150	39	189
2. UNSUR PENUNJANG			
Penunjang Tugas Dosen	-	1	1
Jumlah Unsur Penunjang	-	1	1
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	150	40	190

iii. Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Asisten Ahli dalam bidang Ilmu Fiska terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018.

Yth. Bp. Atsalia Yaeltra, S.Si, M.Sc
 Jurusan Fisika FMIPA UM

Ditetapkan di Malang
 Pada tanggal 31 Juli 2018
 Rektor,

 Prof. Dr. An. Rofiquddin, M.Pd
 NIP. 196203091985031002

Tembusan:
 1. Kepala Biro SDM Kemendikbud
 2. Kepala BRN Jakarta
 3. Dekan FMIPA UM

Perbaikan PAK Jabatan Akademik Asisten Ahli

	Lama	Baru	Jumlah
A	-	150	150
B	-	18	-
C	-	20	-
D	-	1	-
Jumlah	-	189	150
E	-	1	-
Jumlah	-	1	-
	Total	190	150

Catatan : Lebihn angkat kredit tidak berlaku untuk pengangkatan pertama dalam jabatan akademik

Lebih Angka Kredit

Lebih angka kredit yang dapat diakui adalah hanya untuk bidang penelitian saja yang besarnya maksimal 80% dari kebutuhan angka kredit bidang penelitian untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Contoh 1:

Lebih angka kredit untuk Lektor 200 :

Kenaikan jabatan/pangkat berikutnya adalah Lektor 300

Kebutuhan angka kredit bidang penelitian ke Lektor 300 adalah $35\% \times 100 = 35$

Lebihannya adalah $80\% \times 35 = 28$

Jadi angka kredit maksimal untuk Lektor 200 adalah $200 + 28 = 228$

Contoh 2:

Lebih angka kredit untuk Lektor 300 :

Kenaikan jabatan/pangkat berikutnya adalah Lektor Kepala 400

Kebutuhan angka kredit bidang penelitian ke LK 400 adalah $40\% \times 100 = 40$

Lebihannya adalah $80\% \times 40 = 32$

Jadi angka kredit maksimal untuk Lektor 300 adalah $300 + 32 = 332$

Terima kasih